



LKjIP 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Telp/Fax: (0652) 21343 | Surel: imigrasi.sabang@gmail.com

A solid blue horizontal bar spans the width of the page at the bottom.

KATA PENGANTAR

Lutfi, S.E., M.M. | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas

pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan: 1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di

Wilayah dan 2) Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang

kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang di masa yang akan datang.

Sabang, 4 Januari 2024

The image shows a circular official stamp of the Sabang Class II TPI Immigration Office. The stamp contains the text 'KEPALA' at the top, 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI' around the perimeter, and 'KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG' at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring three stylized human figures. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Lutfi

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| <u>KATA PENGANTAR</u> | <u>2</u> |
| <u>DAFTAR ISI</u> | <u>4</u> |
| <u>IKHTISAR EKSEKUTIF</u> | <u>6</u> |
| <u>BAB I: PENDAHULUAN</u> | |
| A. <u>Latar Belakang</u> | <u>9</u> |
| B. <u>Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi</u> | <u>10</u> |
| C. <u>Maksud dan Tujuan</u> | <u>16</u> |
| D. <u>Aspek Strategis</u> | <u>17</u> |
| E. <u>Isu Strategis</u> | <u>18</u> |
| F. <u>Sistematika Laporan</u> | <u>19</u> |
| <u>BAB II: PERENCANAAN KINERJA</u> | |
| A. <u>Rencana Strategis</u> | <u>21</u> |
| B. <u>Perjanjian Kinerja</u> | <u>26</u> |
| <u>BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA</u> | |
| A. <u>Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang</u> | <u>30</u> |
| B. <u>Realisasi Anggaran</u> | <u>50</u> |
| C. <u>Capaian Kinerja Anggaran</u> | <u>53</u> |
| D. <u>Capaian Kinerja Lainnya</u> | <u>54</u> |

BAB IV: PENUTUP

| | |
|---------------|----|
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 58 |

| | |
|-----------------|----|
| <u>LAMPIRAN</u> | 60 |
|-----------------|----|

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh

indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 123,06%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,92 dari target 3,25 atau 120,62%. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,98 atau mengalami penurunan sebesar 3,44%.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,79 dari target 3,13 atau 121,09%. Capaian ini mengalami *penurunan* dari capaian tahun 2022 sebesar 127,56% atau mengalami penurunan sebesar 6,47%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,99 dari target 3,13 atau 127,47%. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 128,21% atau mengalami penurunan sebesar 0,74%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2023 adalah sebesar Rp4.917.419.657 atau 99,04% dari total anggaran Rp4.965.161.000 (anggaran setelah revisi DIPA). Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp5.035.792.037 atau 98,35% dari total anggaran Rp5.120.192.000. Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2023 sebesar Rp2.387.344.216 atau 98,98% dari total anggaran Rp2.412.025.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Layanan Si Bang Mamat (Imigrasi Sabang Memanjakan Masyarakat) dan KLAH (Kami Lambat Ada Hadiah).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

1. Memperkuat pengamanan keimigrasian di wilayah dalam rangka mempertahankan keamanan keimigrasian yang telah dicapai;
2. Mempertahakan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dengan menjalankan birokrasi yang tidak berbelit-belit dengan memberikan inovasi-inovasi layanan yang memudahkan masyarakat serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Menugaskan pegawai yang khusus bertugas meminta pengguna layanan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Setelah melalui perjalanan yang panjang sejak tahun 1967, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang kembali dibuka pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.01.PR.02.04 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000 tentang dibukanya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di Jalan Teuku Umar Nomor 11 Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.-10.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan Sukakarya, Sukajaya dan Sukamakmue di Kota Sabang dan kecamatan Pulo Aceh di Kabupaten Aceh Besar serta Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pula kecil disekitarnya.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.01.PR.02.04 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000 tentang dibukanya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang . Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Tugas

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

2. Fungsi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
- b. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Izin Tinggal Keimigrasian;
- d. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Kepala Urusan Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 3 (tiga) bagian yaitu Urusan Kepagawaian, Urusan Keuangan, dan Urusan Umum.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

3. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;

- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian dan Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Intelijen Keimigrasian dan Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 23 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Kepala Kantor (Eselon IV), 4 orang Eselon IV, 4 orang Eselon V, dan 14 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.



Diagram Sebaran Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang meliputi wilayah di 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan Sukakarya, Sukajaya dan Sukamakmue di Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo) serta kecamatan Pulo Aceh di Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pula kecil disekitarnya). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut dan udara non reguler.



Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
- e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Si Bang Mamat (Imigrasi Sabang Memanjakan Masyarakat), KLAH (Kami Lambat Ada Hadiah) dan Aplikasi Yachter.

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang selama tahun 2023 menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang dialami antara lain sebagai berikut:

1. Secara geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Sabang sebagai salah satu wilayah terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah oleh laut dengan daratan Sumatera selama 45 menit - 3 jam perjalanan akan mengalami beberapa kendala jaringan dan transportasi akibat cuaca buruk yang mengakibatkan terputusnya akses jalan dapat menghambat pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian baik dalam Pelayanan maupun Penegakan Hukum Keimigrasian;
2. Masih terdapat beberapa kendala jaringan pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Versi 2 (SIMKIM V2) dan Aplikasi M-Paspor yang menyebabkan pelayanan keimigrasian seringkali menjadi terhambat;
3. Keterbatasan pegawai pada bidang fasilitatif sehingga banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh satu orang, selain itu masih banyak posisi kepala subseksi yang masih kosong mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Pelaksanaan pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA masih terkendala karena kurang tersedianya koneksi internet yang memadai pada tempat-tempat penginapan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Kemudian tidak berfungsinya Aplikasi APOA juga menjadi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan orang asing;

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

| | |
|--|--|
| KATA PENGANTAR | Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2023 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2023 |
| BAB I PENDAHULUAN | Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis dan sistematika laporan |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023 | Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2023 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang |

**BAB IV
PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh

Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten,

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

| | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Berorientasi Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti |
| 2 | Akuntabel | <ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan |
| 3 | Kompeten | <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik |
| 4 | Harmonis | <ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif |
| 5 | Loyal | <ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara |
| 6 | Adaptif | <ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif |

| | | |
|---|-------------|---|
| 7 | Kolaboratif | <ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama |
|---|-------------|---|

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

4. **Transparan**, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|--|---|-------------|
| 1 | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,25 indeks |
| 2 | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,13 indeks |
| 3 | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien | Nilai Reformasi Birokrasi | 87 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 92,0 |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|----|--|--|---------------|
| 1 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian | 3,25 (Indeks) |
| 2 | Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian | Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,13 (Indeks) |

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| 3 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI | Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi | 1 Layanan |
|---|---|---|-----------|

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|----|--|--|---------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,25 (Indeks) |
| | | 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,13 (Indeks) |
| 2 | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | 3,13 (Indeks) |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|------------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp1.252.443.000 |
| Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp1.252.443.000 |
| Program Dukungan Manajemen | Rp3.903.521.000 |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | Rp3.903.521.000 |
| Total | Rp5.155.964.000 |

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar

Rp5.155.964.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1.704.816.000, belanja barang sebesar Rp3.142.648.000 dan belanja modal sebesar Rp308.500.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp2.743.939.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.412.025.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2023 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|----------|--|--|--|-----------------|---------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,25 | 3,92 | 120,62% |
| | | 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,13 | 3,79 | 121,09% |
| 2 | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | 3,13 | 3,99 | 127,47% |
| Anggaran | | | Rp4.965.161.000 (setelah revisi DIPA) | Rp4.917.419.657 | 99,04% |

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran kinerja:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

| Unsur Layanan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Informasi | 3,96 | 4,00 | 4,00 | 3,91 | 3,93 | 3,98 | 3,92 | 3,86 | 3,88 | 3,92 | 3,88 | 3,96 |
| Persyaratan | 3,96 | 4,00 | 4,00 | 3,93 | 3,97 | 3,98 | 3,94 | 3,81 | 3,88 | 3,90 | 3,92 | 3,83 |
| Prosedur/ Alur | 3,96 | 4,00 | 4,00 | 3,91 | 3,90 | 3,98 | 3,94 | 3,79 | 3,89 | 3,89 | 3,94 | 3,86 |
| Waktu Penyelesaian | 3,98 | 4,00 | 4,00 | 3,94 | 3,93 | 4,00 | 3,95 | 3,83 | 3,84 | 3,89 | 3,92 | 3,83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tarif/ Biaya | 3,96 | 4,00 | 4,00 | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 3,92 | 3,83 | 3,86 | 3,89 | 3,92 | 3,96 |
| Sarana/ Prasarana | 3,98 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,97 | 3,96 | 3,94 | 3,83 | 3,89 | 3,90 | 3,92 | 3,86 |
| Respon | 3,98 | 4,00 | 4,00 | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 3,87 | 3,83 | 3,93 | 3,90 | 3,94 | 3,90 |
| Konsultasi/ Pengaduan | 3,98 | 4,00 | 4,00 | 3,91 | 3,93 | 3,98 | 3,92 | 3,84 | 3,84 | 3,87 | 3,92 | 3,83 |
| Nilai SKM | 3,97 | 4,00 | 4,00 | 3,92 | 3,94 | 3,98 | 3,93 | 3,83 | 3,88 | 3,90 | 3,92 | 3,88 |
| Responden | 31 | 42 | 24 | 32 | 18 | 34 | 38 | 38 | 34 | 37 | 30 | 29 |

Pada bulan Maret dan Mei terdapat catatan bahwa jumlah responden belum mencapai ketentuan minimal 30 (tiga puluh). Hal ini akan menjadi catatan dan pertimbangan dalam rekomendasi satuan kerja pada periode berikutnya.

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM
 Y = Responden
 i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,92 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i + Y_i) = \frac{((3,97 * 31) + (4 * 42) + (4 * 24) + (3,92 * 32) + (3,94 * 18) + (3,98 * 34) + (3,93 * 38) + (3,83 * 38) + (3,88 * 34) + (3,90 * 37) + (3,92 * 30) + (3,88 * 29))}{31 + 42 + 24 + 32 + 18 + 34 + 38 + 38 + 34 + 37 + 30 + 29}$$

$$= \frac{1518,94}{387}$$

$$= 3,92$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

| Unsur Layanan | Nilai |
|-----------------------|-------------|
| Informasi | 3,93 |
| Persyaratan | 3,92 |
| Prosedur/ Alur | 3,92 |
| Waktu Penyelesaian | 3,93 |
| Tarif/ Biaya | 3,93 |
| Sarana/ Prasarana | 3,93 |
| Respon | 3,93 |
| Konsultasi/ Pengaduan | 3,92 |
| Nilai SKM | 3,92 |
| Responden | 387,00 |

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang adalah sebesar 3,93 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 120,92%.

Capaian IKM:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,92}{3,25} \times 100\% = 120,62\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

| Nilai Persepsi | Nilai Interval Ikm | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 1.00 – 2.5996 | D | TIDAK BAIK |
| 2 | 2.60 – 3.064 | C | KURANG BAIK |
| 3 | 3.0644 – 3.532 | B | BAIK |
| 4 | 3.5324 – 4.00 | A | SANGAT BAIK |

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berada dalam kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3.98 dan 2021 sebesar 3.89, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,92 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang masih belum stabil dalam kenaikan.

Perbandingan Capaian Layanan Publik Bidang Hukum Tahun 2021-2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | REALISASI | | | CAPAIAN | | |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,89 | 3,98 | 3,92 | 123,49% | 124,06% | 120,62% |

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,92 indeks atau nilai capaian sebesar 118,79%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,92}{3,30} \times 100\% = \mathbf{118,79\%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2023 sebesar 3,92, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang nilainya sama atau capaiannya 100% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,94, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang lebih kecil 0,02 poin atau capaiannya 99,49% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

| No | Unit Kerja | Capaian SKM Unit Lain | Capaian SKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang | Capaian (%) |
|----|---|-----------------------|---|-------------|
| 1 | Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh | 3,92 | 3,92 | 100% |
| 2 | Direktorat Jenderal Imigrasi | 3,94 | 3,92 | 99,49% |

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Layanan Si Bang Mamat (Imigrasi Sabang Memanjakan Masyarakat);
2. Layanan KLAH (Kami Lambat Ada Hadiah); dan
3. Aplikasi Yachter.

| Unsur Layanan | Nilai |
|-----------------------|-------|
| Informasi | 3,93 |
| Persyaratan | 3,92 |
| Prosedur/ Alur | 3,92 |
| Waktu Penyelesaian | 3,93 |
| Tarif/ Biaya | 3,93 |
| Sarana/ Prasarana | 3,93 |
| Respon | 3,93 |
| Konsultasi/ Pengaduan | 3,92 |

Dengan memiliki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, semua memiliki nilai di atas Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif

mengalami penurunan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan jumlah responden, terdapat 2 bulan yang masih di bawah ketentuan (30 responden per bulan). Karena itu upaya untuk meningkatkan jumlah responden per bulan. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Menugaskan pegawai yang khusus bertugas meminta pengguna layanan untuk mengisi survei;
2. Mewajibkan seluruh pengguna layanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk mengisi survei.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal

keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 13 (tiga belas). Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

Unsur Survei Pihak Internal

| No | Nama Unsur/Indikator | Bobot Unsur (%) | Nilai |
|----|----------------------|-----------------|-------|
| 1 | Intelijen | 20 | 3,94 |
| 2 | Penyidikan | 10 | 3,83 |
| 3 | TAK | 10 | 4 |
| 4 | Pengawasan | 20 | 4 |
| 5 | Pengaduan | 20 | 4 |
| 6 | Pencegahan | 20 | 4 |

Unsur Survei Pihak Eksternal

| No | Nama Unsur/Indikator | Bobot Unsur (%) | Nilai |
|----|----------------------|-----------------|-------|
| 1 | Intelijen | 20 | 3,73 |
| 2 | Penyidikan dan TAK | 10 | 3,60 |
| 3 | Pengawasan | 10 | 3,67 |
| 4 | Pengaduan | 20 | 3,33 |
| 5 | Pencegahan | 20 | 3,60 |

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 7 (tujuh) responden internal dan 6 (enam) responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebesar 3,97 untuk internal dan 3,59 untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\
 &= \frac{(3,97 \times 7) + (3,59 \times 6)}{13} \\
 &= 3,79
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebesar 3,79. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 121,09%.

Capaian IPK:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,79}{3,13} \times 100\% = 121,09\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,98 dan 2021 sebesar 3,82, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,79 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | REALISASI | | | CAPAIAN | | |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,82 | 3,98 | 3,79 | 122,83% | 127,56% | 121,09% |

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,79 indeks atau nilai capaian sebesar 120,7%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,79}{3,14} \times 100\% = 120,7\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Sabang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2023 sebesar 3,66 , maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang lebih besar 0,13 poin atau capaiannya 103,55% dibanding dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang lebih besar 0,08 poin atau capaiannya 102,16% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

| No | Unit Kerja | Capaian IPK Unit Lain | Capaian IPK Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang | Capaian (%) |
|----|---|-----------------------|---|-------------|
| 1 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh | 3,66 | 3,79 | 103,55% |
| 2 | Direktorat Jenderal Imigrasi | 3,71 | 3,79 | 102,16% |

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, seperti:

1. Penyelidikan intelijen di wilayah;
2. Operasi mandiri dan operasi gabungan di wilayah;
3. Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing tingkat kecamatan/kota;
4. Deportasi terhadap orang asing pelanggar hukum keimigrasian (TAK);
5. Pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan
6. Pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut.

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur pengaduan memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila

memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Pengaduan pada survei eksternal dengan skor terkecil 3,33 yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Mempercepat proses tindak lanjut dari pengaduan yang telah diterima;
2. Membentuk tim pengaduan yang responsif terhadap pengaduan yang diterima.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

| A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Unsur /Variabel | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| Transparansi | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Menerima Imbalan | 99,31 | 100 | 99,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Perlakuan yang sama | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 99,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Prosedur | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Privasi Pelapor | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 99,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Proses Pelanggaran | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,50 |
| Pencegahan Korupsi | 100 | 100 | 99,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM | | | | | | | | | | | | |
| Unsur /Variabel | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| Penerimaan Pegawai | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penempatan | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,73 | 99,17 |
| Promosi Jabatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,73 | 95 |
| Pengembangan Kompetensi | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kenaikan Pangkat | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,33 |
| Gaji | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 99,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Presensi Pegawai | 100 | 100 | 99,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,50 |
| C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran | | | | | | | | | | | | |
| Unsur /Variabel | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| Perjalanan Dinas | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,17 | 100 | 100 |
| PBJ | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,17 | 100 | 95,83 |
| Honorarium | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,17 | 100 | 100 |
| Bukti Transaksi | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 99,17 | 100 | 100 |
| D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma | | | | | | | | | | | | |
| Unsur /Variabel | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| Tanggung jawab | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,17 | 100 | 100 |
| Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,17 | 100 | 100 |
| Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,21 | 100 | 100 | 100 |
| Kode Etik | 99,31 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 99,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nilai Integritas | 99,93 | 100 | 99,08 | 100 | 99,97 | 99,92 | 99,91 | 100 | 99,95 | 99,69 | 99,84 | 99,29 |
| Responden | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 17 | 21 | 20 | 22 | 20 |

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM
Y = Responden
i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 99,8 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((99,93 * 24) + (100 * 23) + (99,08 * 22) + (100 * 22) + (99,97 * 20) + (99,92 * 23) + (99,91 * 22) + (100 * 17) + (99,95 * 21) + (99,69 * 20) + (99,84 * 22) + (99,29 * 20))}{24 + 23 + 22 + 22 + 20 + 23 + 22 + 17 + 21 + 20 + 22 + 20} \\ &= \frac{25548,69}{256} \\ &= 99,8 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

| Unsur /Variabel | Nilai |
|-------------------------|-------|
| Transparansi | 99,93 |
| Menerima Imbalan | 99,89 |
| Perlakuan yang sama | 99,87 |
| Prosedur | 99,93 |
| Privasi Pelapor | 99,87 |
| Proses Pelanggaran | 99,74 |
| Pencegahan Korupsi | 99,98 |
| Penerimaan Pegawai | 99,93 |
| Penempatan | 99,67 |
| Promosi Jabatan | 99,35 |
| Pengembangan Kompetensi | 99,93 |
| Kenaikan Pangkat | 99,80 |
| Gaji | 99,87 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Presensi Pegawai | 99,74 |
| Perjalanan Dinas | 99,87 |
| PBJ | 99,54 |
| Honorarium | 99,87 |
| Bukti Transaksi | 99,80 |
| Tanggung jawab | 99,87 |
| Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 99,87 |
| Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 99,87 |
| Kode Etik | 99,80 |
| Nilai Integritas | 99,80 |
| Responden | 256 |

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang adalah sebesar 3,99 dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar 127,47%.

Capaian IKI:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\% \\ & = \frac{3,99}{3,13} \times 100\% = 127,47\% \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 4 dan 2021 sebesar 3,94, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami peningkatan dan penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,99 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang masih belum stabil dalam kenaikan.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | REALISASI | | | CAPAIAN | | |
|--|--------|------|------|-----------|------|------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,94 | 4 | 3,99 | 126,69% | 128,21% | 127,47% |

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,99 indeks atau nilai capaian sebesar 127,07%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,99}{3,14} \times 100\% = \mathbf{127,07\%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2023 sebesar 3,93, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang lebih besar 0,06 poin atau capaiannya 101,57% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

| Unit Kerja | Capaian IKI Unit Lain | Capaian IKI Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang | Capaian (%) |
|---|-----------------------|---|-------------|
| Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh | 3,93 | 3,99 | 101,57% |

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Layanan cuti yang tidak berbelit-belit;
2. Pemberian predikat pegawai dan PPNPN teladan bulanan dan tahunan; dan
3. Layanan *check-up* kesehatan.

| Unsur /Variabel | Nilai |
|-------------------------|-------|
| Transparansi | 99,93 |
| Menerima Imbalan | 99,89 |
| Perlakuan yang sama | 99,87 |
| Prosedur | 99,93 |
| Privasi Pelapor | 99,87 |
| Proses Pelanggaran | 99,74 |
| Pencegahan Korupsi | 99,98 |
| Penerimaan Pegawai | 99,93 |
| Penempatan | 99,67 |
| Promosi Jabatan | 99,35 |
| Pengembangan Kompetensi | 99,93 |
| Kenaikan Pangkat | 99,80 |
| Gaji | 99,87 |
| Presensi Pegawai | 99,74 |
| Perjalanan Dinas | 99,87 |
| PBJ | 99,54 |
| Honorarium | 99,87 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Bukti Transaksi | 99,80 |
| Tanggung jawab | 99,87 |
| Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 99,87 |
| Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 99,87 |
| Kode Etik | 99,80 |

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Internal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, variabel Promosi Jabatan merupakan variabel dengan nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Apabila memperhatikan tingginya skor dari survei, direkomendasikan untuk terus mempertahankan pelayanan yang prima serta terus-menerus menerapkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

B. REALISASI ANGGARAN

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | PAGU (setelah revisi DIPA) | REALISASI | % |
|--|-------------------------------|-----------------|--------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | | | |
| Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp1,252,443,000 | Rp1,247,330,934 | 99.59% |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Program Dukungan Manajemen | | | |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | Rp3,712,718,000 | Rp3,670,088,723 | 98.85% |
| Total | Rp4,965,161,000 | Rp4,917,419,657 | 99.04% |

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Dengan Tahun Sebelumnya


| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Pagu | Rp 4,750,271,000 | Rp 5,120,192,000 | Rp 4,965,161,000 |
| Realisasi | Rp 4,005,894,698 | Rp 5,035,792,037 | Rp 4,917,419,657 |
| Capaian | 84.33% | 98.35% | 99,04% |

Tabel Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

| | | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2021 | Pagu | Rp 1.674.104.000 | Rp 2.958.167.000 | Rp 118.000.000 | Rp 4.750.271.000 |
| | Realisasi | Rp 1.626.773.132 | Rp 2.261.121.566 | Rp 118.000.000 | Rp 4.005.894.698 |
| | % | 97,17% | 76,44% | 100% | 84,33% |
| 2022 | Pagu | Rp 1.688.744.000 | Rp 3.180.448.000 | Rp 251.000.000 | Rp 5.120.192.000 |
| | Realisasi | Rp 1.685.083.241 | Rp 3.102.568.796 | Rp 248.140.000 | Rp 5.035.792.037 |
| | % | 99,78% | 97,55% | 98,86% | 98,35% |
| 2023 | Pagu | Rp 1.514.013.000 | Rp 3.142.648.000 | Rp 308.500.000 | Rp 4.965.161.000 |
| | Realisasi | Rp 1.491.221.717 | Rp 3.117.701.940 | Rp 308.496.000 | Rp 4.917.419.657 |
| | % | 98,49% | 99,21% | 100,00% | 99,04% |


Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022.

Diagram Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2023 sebesar Rp376.250.000 dengan realisasi sebesar Rp2.358.555.999. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2022-2023:

Diagram Realisasi PNBPN tahun 2022-2023



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Akan tetapi di akhir tahun 2023, laman aplikasi SMART DJA tidak dapat diakses karena sedang dalam perbaikan guna peningkatan performa sehingga nilai SMART Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2023 tidak dapat dilihat.

Selain penilaian pada melalui aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

1. Revisi DIPA: 10 persen;
2. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
3. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
4. Belanja Kontraktual: 10 persen;
5. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
6. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;

7. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
8. Capaian Output: 25 persen.

Tabel IKPA Tahun 2021

| No | Kode KPPN | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan | | | Kepatuhan Terhadap Regulasi | | | Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan | | | | Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan | | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) | |
|----|-----------|-------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------------|----------------|--|---------------|
| | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Pagu Minus | Data Kontrak | Pengelolaan UP dan TUP | LPJ Bendahara | Dispensasi SPM | Penyerapan Anggaran | Penyelesaian Tagihan | Capaian Output | Retur SP2D | Renkes | | | | Kesalahan SPM |
| 1 | 001 | 627323 | KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG | Nilai | 100.00 | 71.06 | 99.99 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.05 | 0.00 | 79.73 | 100.00 | 0.00 | 80.00 | 98.21 | 75% | 90.95 |
| | | | | Bobot | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | 15 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | | | |
| | | | | Nilai Akhir | 5.00 | 3.55 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 14.11 | 0.00 | 13.55 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | | | |
| | | | | Nilai Aspek | 90.35 | | | 100.00 | | | 91.28 | | | | 80.00 | | | | | |

Tabel IKPA Tahun 2022

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) | |
|----|-----------|---------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|----------------|
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | | | | Capaian Output |
| 1 | 001 | 013 | 627323 | KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG | Nilai | 100.00 | 75.08 | 97.27 | 0.00 | 0.00 | 96.82 | 100.00 | 100.00 | 76.64 | 80% | 95.81 |
| | | | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 7.51 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 5.00 | 25.00 | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 87.54 | | 96.63 | | | | 100.00 | | | | |

Tabel IKPA Tahun 2023

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) | |
|----|-----------|---------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|----------------|
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | | | | Capaian Output |
| 1 | 001 | 013 | 627323 | KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG | Nilai | 100.00 | 89.59 | 100.00 | 42.86 | 100.00 | 87.81 | 100.00 | 100.00 | 92.03 | 100% | 92.03 |
| | | | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 25 | | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 8.96 | 20.00 | 4.29 | 10.00 | 8.78 | 5.00 | 25.00 | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 94.80 | | 86.13 | | | | 100.00 | | | | |

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang adalah sebesar 92,03. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dikategorikan Baik karena berada pada range nilai $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$.


D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance Kemenkumham

E-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. E-Performance menampilkan

proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja.

Tampilan Aplikasi E-Performance Kemenkumham



Realisasi dan capaian pada aplikasi E-Performance Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang belum dapat ditampilkan pada laporan Tahun 2023 karena sedang ada perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga tidak dapat dikunjungi.

2. Target Kinerja Kemenkumham

Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah. Monitoring target kinerja Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan melalui aplikasi pada lama kinerja.kemenkumham.go.id.

Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah memenuhi data dukung yang diminta Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam rangka realisasi target kinerja yang telah ditetapkan. Pemenuhan data dukung pada Tahun 2023 dilaksanakan dalam periode B03, B06, B09, dan B12.

Adapun rencana aksi yang dilaksanakan dalam memenuhi target kinerja antara lain:

1. Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman;
2. Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengunjung luar negeri, pencari suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia;
3. Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya.

3. E-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.

E-Monev Bappenas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Berdasarkan E-Monev Bappenas, realisasi pelaksanaan dan serapan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2023 sebesar 100% dengan kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Komponen dan Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Rincian Output lengkap 100% setiap bulannya.

4. Capaian Output Lainnya

Tidak ada kegiatan Prioritas Nasional pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

5. Penghargaan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2023 telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Sertifikat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja selama Periode Tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja memiliki bobot dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dalam perjalanannya, ada beberapa program yang harus disesuaikan dengan kebijakan baru dari pimpinan baik di tingkat pusat maupun di wilayah. Dengan disusunnya LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akuntabel terkait kinerja dan anggaran selama Tahun 2023.

Secara umum, pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan program strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan sering kali timbul sebagai faktor penghambat.

B. SARAN

Agar semakin maksimalnya kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, diharapkan kepada pimpinan di pusat dan wilayah agar melakukan supervisi secara rutin sehingga proses pengontrolan dan feedback dapat dilakukan dengan maksimal. Selanjutnya, dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu ke depan diharapkan agar dilakukan persiapan terutama sumber daya manusianya berupa pendidikan dan pelatihan yang efektif.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Observasi Lapangan Tim Penilai Mandiri Wilayah Bebas dari Korupsi



Kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan



Kegiatan Si Bang Mamat (Imigrasi Sabang Memaikan Masyarakat) di kediaman Pj. Walikota Sabang

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUTFI
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Meurah Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sabang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Aceh



Meurah Budiman
NIP. 19680304 199103 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



LUTFI
NIP. 19691222 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|------------|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 3,25 (Indeks) |
| 2. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,13 (Indeks) |
| 3. | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | Nilai Reformasi Birokrasi. | 87 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 92 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|------------|---|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian | 3,25 (Indeks) |
| 2. | Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian | Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,13 (Indeks) |
| 3. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI | Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi | 1 Layanan |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,25 (Indeks) |
| | | 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,13 (Indeks) |
| 2 | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | 3,13 (Indeks) |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|----------------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp. 1.252.443.000,- |
| Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp. 1.252.443.000,- |
| | |
| Program Dukungan Manajemen | Rp. 3.903.521.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | Rp. 3.903.521.000,- |


Sabang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Aceh



Meurah Budiman
NIP. 19680304 199103 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Lutfi
NIP. 19691222 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUTFI

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sabang, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang





Lutfi

NIP. 19691222 199103 1 001

REKAP REVISI DIPA TA 2023
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

| No. | Keterangan | tanggal revisi | revisi | PAGU | | Selisih | Kewenangan |
|-----|-------------------------------------|----------------|--|---------------|---------------|---------|-------------|
| | | | | Semula | Menjadi | | |
| 1 | Revisi Hal.III Triwulan I dan POK | 14/02/2023 | - Revisi administratif berupa perubahan Rencana Dana pada Halaman III DIPA perubahan detail akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada KRO BAA dan BIB | 5.155.964.000 | 5.155.964.000 | NIHIL | Kanwil DJPb |
| 2 | Revisi Hal.III Triwulan II dan POK | 14/04/2023 | - Revisi administratif berupa perubahan Rencana Dana pada Halaman III DIPA perubahan detail akun 511111 Belanja Gaji Pokok PNS, -Perubahan detil akun 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS, -Perubahan detil akun 511122 Belanja Tunj. Anak PNS, - perubahan detil akun 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS, - Perubahan detil akun 511125 Belanja Tunj. PPh PNS, - Perubahan detil akun 511129 Belanja Uang Makan PNS, dan - perubahan detil akun 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS Pada KRO EBA | 5.155.964.000 | 5.155.964.000 | NIHIL | Kanwil DJPb |
| 3 | Revisi Hal.III Triwulan III dan POK | 17/07/2023 | -Revisi administratif berupa perubahan Rencana Dana pada Halaman III DIPA -Revisi dalam rangka perubahan detail akun 522113 Belanja Langganan Air,dan akun 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pada KRO EBA | 5.155.964.000 | 5.155.964.000 | NIHIL | Kanwil DJPb |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 4 | Revisi Hal.III Triwulan IV dan POK | 13/10/2023 | -Revisi administratif berupa perubahan Rencana Dana pada Halaman III DIPA -Revisi dalam rangka perubahan detail akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, 511122 Belanja Tunjangan Anak, pergeseran akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya pada komponen BIB.002 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI ke akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa. | 5.155.964.000 | 5.155.964.000 | NIHIL | Kanwil DJPb |
| 5 | Revisi POK dan Pemutakhiran data POK | 27/10/2023 | -Perubahan Detail Akun 52111 Belanja Keperluan Perkantoran yaitu menggabungkan detail honorarium PPNPN yang semula di pisah pembayaran 11 bulan dan 2 bulan - Pemutakhiran Data POK | 5.155.964.000 | 5.155.964.000 | NIHIL | Kanwil DJPb |
| 6 | Revisi Pagu Minus | 20/11/2022 | - Pengembalian Anggaran Berlebih Pada Belanja Pegawai | 5.155.964.000 | 4.965.161.000 | 190.803.000 | Dirjenim |
| 7 | Revisi Anggaran | 27/11/2023 | -Penghapusan akun 522192 Belanja Jasa-peanganan Pandemi Covid-19, dan Perubahan detail akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Detail Akun 511121 Belanja unjangan Suami/Istri PNS, 511129 Belanja Uang Makan PNS, 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya, 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pemutakhiran Data POK | 4.965.161.000 | 4.965.161.000 | NIHIL | Kanwil DJPb |
| 8 | Pemutakhiran Data POK dan Revisi Hal III | 27/12/2022 | -Pemutakhiran data Hasil Revisi POK | 4.965.161.000 | 4.965.161.000 | NIHIL | Satker |



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

| NO | Kode Nama Kegiatan | Keterangan | Jenis Belanja | | | | | | | | Total | |
|-------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------------------|
| | | | Pegawai | Barang | Modal | Beban Bunga | Subsidi | Hibah | BanSos | LainLain | | Transfer |
| 1 | 5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | PAGU | 0 | 1,252,443,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,252,443,000 |
| | | REALISASI | 0.00% | 1,247,330,934 (99.59%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,247,330,934 (99.59%) |
| | | SISA | 0 | 5,112,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,112,066 |
| 2 | 6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | PAGU | 1,514,013,000 | 1,890,205,000 | 308,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,712,718,000 |
| | | REALISASI | 1,491,221,717 (98.49%) | 1,870,371,006 (98.95%) | 308,496,000 (100.00%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3,670,088,723 (98.85%) |
| | | SISA | 22,791,283 | 19,833,994 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,629,277 |
| GRAND TOTAL | | PAGU | 1,514,013,000 | 3,142,648,000 | 308,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,965,161,000 |
| | | REALISASI | 1,491,221,717 (98.49%) | 3,117,701,940 (99.21%) | 308,496,000 (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | 4,917,419,657 (99.04%) |
| | | SISA | 22,791,283 | 24,946,060 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,741,343 |



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

| NO | (Kode) Sumber Dana | Keterangan | Jenis Belanja | | | | | | | | Total | |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------------------|
| | | | Pegawai | Barang | Modal | Beban Bunga | Subsidi | Hibah | BanSos | LainLain | | Transfer |
| 1 | (A) RUPIAH MURNI | PAGU | 1,514,013,000 | 1,039,123,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,553,136,000 |
| | | REALISASI | 1,491,221,717 (98.49%) | 1,038,853,724 (99.97%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2,530,075,441 (99.10%) |
| | | SISA | 22,791,283 | 269,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,060,559 |
| 2 | (D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PAGU | 0 | 2,103,525,000 | 308,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,412,025,000 |
| | | REALISASI | 0.00% | 2,078,848,216 (98.83%) | 308,496,000 (100.00%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2,387,344,216 (98.98%) |
| | | SISA | 0 | 24,676,784 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,680,784 |
| GRAND TOTAL | | PAGU | 1,514,013,000 | 3,142,648,000 | 308,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,965,161,000 |
| | | REALISASI | 1,491,221,717 (98.49%) | 3,117,701,940 (99.21%) | 308,496,000 (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | 4,917,419,657 (99.04%) |
| | | SISA | 22,791,283 | 24,946,060 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,741,343 |



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

| NO | Kode Nama Satker | Keterangan | Jenis Belanja | | | | | | | | Total | |
|-------------|--|----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | Pegawai | Barang | Modal | Beban Bunga | Subsidi | Hibah | BanSos | LainLain | | Transfer |
| 1 | 627323 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG | PAGU REALISASI | 1,514,013,000 1,491,221,717 (98.49%) | 3,142,648,000 3,117,701,940 (99.21%) | 308,500,000 308,496,000 (100.00%) | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4,965,161,000 4,917,419,657 (99.04%) |
| | | SISA | 22,791,283 | 24,946,060 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,741,343 |
| GRAND TOTAL | | PAGU REALISASI | 1,514,013,000 1,491,221,717 (98.49%) | 3,142,648,000 3,117,701,940 (99.21%) | 308,500,000 308,496,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4,965,161,000 4,917,419,657 (99.04%) |
| | | SISA | 22,791,283 | 24,946,060 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,741,343 |



REALISASI BELANJA PER JENIS KEWENANGAN

| NO | Jenis Kewenangan | Keterangan | Jenis Belanja | | | | | | | | Total | |
|-------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------------------|
| | | | Pegawai | Barang | Modal | Beban Bunga | Subsidi | Hibah | BanSos | LainLain | | Transfer |
| 1 | (2) Kantor Daerah | PAGU | 1,514,013,000 | 3,142,648,000 | 308,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,965,161,000 |
| | | REALISASI | 1,491,221,717 (98.49%) | 3,117,701,940 (99.21%) | 308,496,000 (100.00%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4,917,419,657 (99.04%) |
| | | SISA | 22,791,283 | 24,946,060 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,741,343 |
| GRAND TOTAL | | PAGU | 1,514,013,000 | 3,142,648,000 | 308,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,965,161,000 |
| | | REALISASI | 1,491,221,717 (98.49%) | 3,117,701,940 (99.21%) | 308,496,000 (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | 4,917,419,657 (99.04%) |
| | | SISA | 22,791,283 | 24,946,060 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,741,343 |



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output | | | |
| 1 | 001 | 013 | 627323 | KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG | Nilai | 100.00 | 89.59 | 100.00 | 42.86 | 100.00 | 87.81 | 100.00 | 100.00 | 92.03 | 100% | 92.03 |
| | | | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 8.96 | 20.00 | 4.29 | 10.00 | 8.78 | 5.00 | 25.00 | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 94.80 | | 86.13 | | | | | 100.00 | | | |



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

| NO | Kode Akun Jenis Pendapatan | Setoran | | | | Potongan SPM | Pengembalian | Realisasi |
|--------------------|--|----------|----------------------|----------|-----------|------------------|--------------|----------------------|
| | | MPN | | BI | | | | |
| | | Pajak | Non Pajak | Pajak | Non Pajak | | | |
| 1 | 425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya | 0 | 28,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,300,000 |
| 2 | 425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit) | 0 | 128,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,950,000 |
| 3 | 425212 Pendapatan Visa | 0 | 1,517,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,517,000,000 |
| 4 | 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | 0 | 5,555,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,555,999 |
| 5 | 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,449,512 | 0 | 3,449,512 |
| 6 | 425211 Pendapatan Paspor | 0 | 678,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,750,000 |
| GRAND TOTAL | | 0 | 2,358,555,999 | 0 | 0 | 3,449,512 | 0 | 2,362,005,511 |